



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Pantis, 30 Maret 1987,  
agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI  
RIAU,

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Duri, 05 September 1974,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS,  
PROVINSI RIAU,

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 16 Juli 2024, Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/51/VI/2012 tertanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 20 Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak mau mematuhi Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2022, Pemohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan bahwa Pemohon telah berpindah agama ke agama Kristen Protestan dan telah dibaptis pada desember 2023;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/51/VI/2012 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 16 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 83 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak semarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah pindah agama ke agama Kristes protestan dan Termohon masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dibaptis dan beribadah di gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BENGKALIS, di bawah  
Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 4 dari 11  
halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah pindah agama ke agama Kristes protestan dan Termohon masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dibaptis dan beribadah di greja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon keluar dari agama Islam (murtad) serta pisah tempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum memiliki anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
3. Bahwa Pemohon keluar dari agama Islam dan saat ini beragama Kristen Protestan serta telah dibaptis pada tahun 2023 dengan menjalankan ibadah ke Gereja;
4. Bahwa Termohon masih beragama Islam

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 16 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
3. Bahwa Pemohon keluar dari agama Islam (murtad) dan telah berpisah rumah sejak tahun 2022;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls





1974 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga";

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari pengakuan Pemohon sendiri dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon sekarang telah pindah agama (*riddah/murtad*) yaitu Kristen Protestan dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022. Oleh karena Pemohon terbukti telah murtad maka berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan (*difasakhkan*);

4. Bahwa Pemohon telah beragama Kristen Protestan sehingga dapat dinyatakan bahwa Termohon telah Murtad, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam kitab *Fiqh As Sunnah jilid 2, Bab Al Fasakh*, yang berbunyi sebagai berikut:

### إذا إرتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya :“ Apabila salah seorang dari suami-isteri murtad (keluar) dari agama Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi setelah akad nikah” ;

5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan karena *fasakh* memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan istri selama istri menjalani masa *iddah* karena talak dijatuhkan oleh seorang suami yang murtad adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon terbukti telah murtad (ke agama Kristen Protestan), maka telah cukup alasan bagi Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang petitumnya memohon izin agar dijatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian dalam perkara *aquo* karena Pemohon telah berpindah (kembali) ke agamanya semula Kristen (*murtad*) dirubah menjadi fasakh perkawinan. Ini berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama/ Buku II tahun 2013 halaman 149, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) amar putusan dalam perkara *aquo* adalah dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelvia Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nelvia Roza, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	2.380.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	2.520.000,00

(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 11  
halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bkls